

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI KOTA METRO

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 30 Ayat (7) dan Ayat (8) PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun dan ditetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kota Metro;

bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu diatur dengan KPU Kota Metro;

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246);

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5588) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678);

PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010;

PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008;

PKPU No 3 Tahun 2017 tentang PencaJonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No 4 Tahun 2017 tentang K.ampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

PKPU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam keputusan kpu kota metro nomor : 31/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/II/2018 diatur tentang:

Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Di Kota Metro.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Februari 2018